


**BUKU SOSIALISASI DAN PANDUAN
PELAYANAN MADAM
(MENINGGAL DAPAT AKTA KEMATIAN)**




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dasar Hukum



CONTOH BENTUK KERJA SAMA DENGAN PERANGKAT DESA UNTUK PEMBERITAAN KEMATIAN



**IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
BARU**

- 1. PENERAPAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK**
- 2. PENGGUNAAN KERTAS
PUTIH BIASA**
- 3. LEGALISASI DOKUMEN**

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- PASAL 1 ANGKA 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (“UU ITE”) MENJELASKAN, TANDA TANGAN ELEKTRONIK ADALAH SUATU INFORMASI ELEKTRONIK YANG DILEKATKAN ATAU DIASOSIASIKAN DENGAN INFORMASI ELEKTRONIK UNTUK TUJUAN VERIFIKASI DAN AUTENTIKASI.
- LEBIH LANJUT DIATUR BAHWA INFORMASI ELEKTRONIK ADALAH SEKUMPULAN DATA ELEKTRONIK, SEPERTI TULISAN, GAMBAR, RANCANGAN HURUF, ATAUPUN SIMBOL, YANG DIOLAH DAN MEMILIKI ARTI UNTUK DAPAT DIPAHAMI OLEH YANG MAMPU MEMAHAMINYA.¹
- PENGATURAN PELAKSANAAN MENGENAI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (“PP 82/2012”)
- APABILA MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 52 PP 82/2012, TANDA TANGAN ELEKTRONIK MEMILIKI 2 FUNGSI, YAITU:
 1. SEBAGAI ALAT AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI ATAS IDENTITAS PENANDA TANGAN DAN KEUTUHAN; DAN
 2. SEBAGAI ALAT AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI ATAS KEAUTENTIKAN INFORMASI ELEKTRONIK.

PENGGUNAAN KERTAS PUTIH BIASA

- **Dasar : Pasal 14 ayat (1) Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan “Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12**
- **“Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. bahan baku : kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan d. warna : putih.**

LEGALISASI DOKUMEN

Dasar :

Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019 1.

Legalisasi dokumen kependudukan dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk 2. Legalisasi

dokumen pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil 3.

Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Standar Operasional Prosedur Inovasi Meninggal Dapat Akta Kematian (MADAM)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Syarikat kematian, majelis zikir	Kasi Pencapil & kematian	Operator pencapil & kematian	Kepala Dinas/perwakilan		Waktu	Output	
1.	Mengirim data anggota syarikat yang baru meninggal dunia					Syarat dan kelengkapan sesuai Standar Pelayanan masing-masing dokumen adminduk	5 Menit	Dok.adminduk pemohon	
2.	Menerima data kematian untuk diverifikasi dan diproses					Syarat dan kelengkapan sesuai Standar Pelayanan masing-masing dokumen adminduk	5 Menit	Dokumen kependudukan pemohon	
3.	Menerima data untuk diproses dan dicetak akta kematian dan kartu keluarga					Syarat dan kelengkapan sesuai Standar Pelayanan masing-masing dokumen adminduk	10 Menit	Dokumen kependudukan pemohon	
4.	Pejabat/kepala dinas/perwakilan dinas menyerahkan					Syarat dan kelengkapan sesuai Standar Pelayanan masing-masing dokumen adminduk	1 hari	Dokumen kependudukan pemohon	
5.	Ahli waris menerima dokumen akta kematian dan kartu keluarga					Syarat dan kelengkapan sesuai Standar Pelayanan masing-masing dokumen adminduk	1Hari	Dokumen kependudukan pemohon	

CARA PENGAMBILAN BERKAS

- **Pengambilan berkas yang sudah diverifikasi serta sudah diproses oleh operator pelayanan akan di kirimkan melalui**
- **1. Perangkat Desa terkait**
- **2. PETUGAS DUKCAPIL**

A red speech bubble graphic with a white outline, containing the text '-Terima kasih-'. The bubble has a tail pointing downwards and to the left.

-Terima kasih-